



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURCHALIF ARIEF WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **817700**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/72 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 155.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT HONDA MATIC BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU DAIHATSU TERIOS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 11.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 358.660.679

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.504.660.679

III. HUTANG

Rp. 111.998.671

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.392.662.008

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.